



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 12 SURABAYA
PENYIDANG MILITER 12 SURABAYA
www.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 48-K/PM.III-12/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCHAMMAD HOLIK**
Pangkat, NRP : Koptu, 31950482890874
Jabatan : Paktir Urdal Situud
Kesatuan : Pomdam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 17 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam V/Brawijaya Blok 45 D Jl. Ksatrion 41
Sawunggaling Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 12 Surabaya, tersebut:

Membaca, Bekas Perkara dari Denpom V/Brw Nomor BP-14 / A-14 / XII / 2023 tanggal 14 Desember 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/65/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/49/K/AD/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/48-K/PM.III-12/AD/III/2024 tanggal 27 Maret 2024;
- Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/48-K/PM.III-12/AD/III/2024 tanggal 28 Maret 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/48-K/PM.III-12/AD/III/2024 tanggal 27 Maret 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/K/AD/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu:

“Penganiayaan”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Pro Justitia dari Rumah sakit Tk.III Brawijaya No RM 130191 Nomor VER/10/XI/2023 tanggal 24 November 2023.
 - 2) Barang:
 - 1 (satu) buah flashdisk Toshiba 2 GB warna putih.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan (*Clemencie*) yang diajukan oleh Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya adalah:
 - a. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
 - b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali.

Oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

3. Atas Permohonan (*Clemencie*) Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya.
4. Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi akan dihadapi sendiri.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Dua puluh dua bulan November tahun 2000 Dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2000 Dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di rumah kost Sdr. Replianto Hari Purnomo (Saksi-1) di Jl. Simokalang 178 C Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Magetan Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Kipom Divif 2 Kostrad, kemudian tahun 2010 dipindah tugaskan ke Pomdam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950482890874.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Murniati (Saksi-2) pada tahun 1997 saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Siti Rafiah sepupu Saksi-2. Pada tahun 2020, Saksi-2 berkunjung kerumah Terdakwa di Asrama Pomdam V/Brw karena sering dimintai tolong oleh Sdri. Siti Rafiah sehingga Terdakwa sering mengajak Saksi-2 bepergian saat ada acara keluarga dari Sdri. Siti Rafiah sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan timbul rasa Sayang;
- c. Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa sering mengajak Saksi-2 jalan-jalan untuk sekedar makan berdua baik di jembatan Suramadu Surabaya maupun di rumah makan Pak Soleh Pandaan Pasuruan serta jalan-jalan keliling kota Surabaya, selesai jalan-jalan Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih. Beberapa hari kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa akan usaha jualan kurma namun tidak ada modal sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk modal usaha tersebut;
- d. Bahwa pada awal bulan Juni 2023, rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Siti Rafiah terjadi percekocokan mulut karena Sdri. Siti Rafiah mendapat informasi jika Terdakwa sering pergi berdua dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari Sdr. Replianto Hari Purnomo (Saksi-1), sehingga Terdakwa mendatangi tempat kost Saksi-1 di Jl. Simokalang 178 C Kota Surabaya sambil membawa sabit dan mengancam Saksi-1 dengan mengatakan "awas pung kamu bilang-bilang ke istri Saksi kalau Saksi ada hubungan dengan murni", namun Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi-1 tidak mengetahui masalah tersebut dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke tempat kost Saksi-1 dengan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibawa Saksi-2 untuk dikembalikan dan Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) buah Hp android milik Saksi-1 kepada Terdakwa;

e. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa masih sering mengajak Saksi-2 untuk jalan berdua keliling kota Surabaya bahkan kemudian karena Terdakwa sangat menyukai Saksi-2 mengajak Saksi-2 untuk menikah siri, namun Saksi-2 menolak karena sudah berkeluarga, pada kesempatan tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa jika teman Saksi-2 akan meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp4.000.000,00. (empat juta rupiah), namun dengan berjalannya waktu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 mulai renggang karena Terdakwa sering memarahi Saksi-2 yang tidak mau meninggalkan Saksi-1 untuk menikah siri dengan Terdakwa;

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 berkali-kali, namun tidak ada respon dari Saksi-2 sehingga Terdakwa marah lalu mengirim pesan whatsapp ke Saksi-2 yang isinya Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-2 meminta uang yang sudah Terdakwa berikan ke Saksi-2 karena Saksi-2 tidak mau meninggalkan Saksi-1 untuk menikah siri dengan Terdakwa dan mengancam akan mempermalukan Saksi-2 ke tetangganya jika Saksi-2 wanita berjilbab terselubung, mengurus uang Terdakwa;

g. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL datang ke tempat kost Saksi-1, setelah bertemu Saksi-1 Terdakwa mengatakan "Murni nang ndi Pung (Murni kemana Pung)" lalu Saksi-1 jawab "ono opo (ada apa)", mendengar suara Terdakwa kemudian Saksi-2 keluar dari kamar lalu Terdakwa bertanya "Endi duitku" dan Saksi-2 menjawab "uang itukan sampean berikan kepada Saksi dan Saksi pinjamkan ke teman Saksi dan nanti pembayarannya akan di cicil oleh teman Saksi" lalu Terdakwa mengatakan "tidak urus uang harus dikembalikan sekarang juga" lalu Saksi-2 jawab "uangnya tidak ada" kemudian Terdakwa emosi dan mendekati Saksi-2 lalu Saksi-1 menghalangi Terdakwa kemudian Terdakwa memukul muka Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal mengenai mulut Saksi-1 sampai berdarah, selanjutnya Saksi-1 berteriak meminta tolong kemudian datang para tetangga Sdr. Ri dan Sdr. Bambang alias Sentot meleraikan serta mengajak Terdakwa keluar dari rumah kost Saksi-1;

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka sobek pada bibir atas bagian kanan dengan ukuran nol koma dua lima sentimeter kali nol koma lima belas sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumkit Tingkat III Brawijaya Nomor: VER/10/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang memeriksa dan mengadili perkara Wiraatmaja Sukwan dan mengetahui Karumkit Tk.III Brawijaya Kolonel Ckm dr. Sandhi Fitriaardi, Sp.S NRP.11040000860975.

Subsidaair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Dua puluh dua bulan November tahun 2000 Dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu .waktu dalam bulan November tahun 2000 Dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di rumah kost Sdr. Replianto Hari Purnomo (Saksi-1) di Jl. Simokalang 178 C Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Magetan Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Kipom Divif 2 Kostrad, kemudian tahun 2010 dipindah tugaskan ke Pomdam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950482890874;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Murniati (Saksi-2) pada tahun 1997 saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Siti Rafiah sepupu Saksi-2. Pada tahun 2020, Saksi- 2 berkunjung kerumah Terdakwa di Asrama Pomdam V/Brw karena sering dimintai tolong oleh Sdri. Siti Rafiah sehingga Terdakwa sering mengajak Saksi-2 bepergian saat ada acara keluarga dari Sdri. Siti Rafiah sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan timbul rasa Saksing;
- c. Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa sering mengajak Saksi-2 jalan-jalan untuk sekedar makan berdua baik di jembatan Suramadu Surabaya maupun dirumah makan Pak Soleh Pandaan Pasuruan serta jalan-jalan keliling kota Surabaya, selesai jalan-jalan Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimah kasih. Beberapa hari kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa akan usaha jualan kurma namun tidak ada modal sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk modal usaha tersebut;
- d. Bahwa pada awal bulan Juni 2023, rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Siti Rafiah terjadi percekcoakan mulut karena Sdri. Siti Rafiah mendapat informasi jika Terdakwa sering pergi berdua dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari Sdr. Replianto Hari Purnomo (Saksi-1), sehingga Terdakwa mendatangi tempat kost Saksi-1 di Jl. Simokalang 178 C Kota Surabaya sambil membawa sabit dan mengancam Saksi-1 dengan mengatakan "awas pung kamu bilang-bilang ke istri Saksi kalau Saksi ada

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungan dengan kasus nomor 48-K/PM. III-12/AD/III/2024 Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi-1 tidak mengetahui masalah tersebut dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke tempat kost Saksi-1 meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibawa Saksi-2 untuk dikembalikan dan Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) buah Hp android milik Saksi-1 kepada Terdakwa;

e. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa masih sering mengajak Saksi-2 untuk jalan berdua keliling kota Surabaya bahkan kemudian karena Terdakwa sangat menyukai Saksi-2 mengajak Saksi-2 untuk menikah siri, namun Saksi-2 menolak karena sudah berkeluarga, pada kesempatan tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa jika teman Saksi-2 akan meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun dengan berjalannya waktu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 mulai renggang karena Terdakwa sering memarahi Saksi-2 yang tidak mau meninggalkan Saksi-1 untuk menikah siri dengan Terdakwa;

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 berkali-kali, namun tidak ada respon dari Saksi-2 sehingga Terdakwa marah lalu mengirim pesan whatsapp ke Saksi-2 yang isinya Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-2 meminta uang yang sudah Terdakwa berikan ke Saksi-2 karena Saksi-2 tidak mau meninggalkan Saksi-1 untuk menikah siri dengan Terdakwa dan mengancam akan mempermalukan Saksi-2 ke tetangganya jika Saksi-2 wanita berjilbab terselubung, mengurus uang Terdakwa;

g. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL datang ke tempat kost Saksi-1, setelah bertemu Saksi-1 Terdakwa mengatakan 'Murni nang ndi Pung (Murni kemana Pung)' lalu Saksi-1 jawab 'ono opo (ada apa)', mendengar suara Terdakwa kemudian Saksi-2 keluar dari kamar lalu Terdakwa bertanya "Endi duitku" dan Saksi-2 menjawab "uang itukan sampean berikan kepada Saksi dan Saksi pinjamkan ke teman Saksi dan nanti pembayarannya akan di cicil oleh teman Saksi" lalu Terdakwa mengatakan "tidak urus uang harus dikembalikan sekarang juga" lalu Saksi-2 jawab "uangnya tidak ada" kemudian Terdakwa emosi dan mendekati Saksi-2 lalu Saksi-1 menghalangi Terdakwa kemudian Terdakwa memukul muka Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal mengenai mulut Saksi-1 sampai berdarah, selanjutnya Saksi-1 berteriak meminta tolong kemudian datang para tetangga Sdr. Ri dan Sdr. Bambang alias Sentot melerai serta mengajak Terdakwa keluar dari rumah kost Saksi-1;

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka sobek pada bibir atas bagian kanan dengan ukuran nol koma dua lima sentimeter kali nol koma lima belas sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumkit Tingkat III Brawijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024
Nomor Putusan/1041/2023 tanggal 12 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Bhismar Imansyah Wiraatmaja Sukwan dan mengetahui Karumkit Tk.III Brawijaya Kolonel Ckm dr. Sandhi Fitriardi, Sp.S NRP.11040000860975, namun tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal:

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Sdr. Replita Hari Purnomo), dan Saksi-2 (Sdri. Murniati) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer telah memanggil para Saksi tersebut sebanyak 6 (enam) kali pemanggilan dan tidak bisa dihadirkan, dan berdasarkan relaas panggilan para Saksi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 dan Saksi telah menerima surat panggilan nomor B/103/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir di persidangan, berdasarkan informasi dari Ketua RT 07 Kec. Simomulyo dengan alasan karena Saksi-1 (Sdr. Replita Hari purnomo), dan Saksi-2 (Sdri. Murniati) sudah tidak tinggal di kos alamat tersebut dan sudah pindah, sehingga Oditur Militer tidak mendapatkan informasi resmi tentang rencana kehadirannya ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dan oleh karena Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya para Saksi tersebut ke persidangan. Serta atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi-1 (Sdr. Replita Hari Purnomo), dan Saksi-2 (Sdri. Murniati) yang ada di Berkas Perkara untuk keterangannya dibacakan di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi-1 (Sdr. Replita Hari Purnomo), dan Saksi-2 (Sdri. Murniati) yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan POM dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM, Saksi sudah terlebih dahulu disumpah. Dan Saksi tersebut memberikan keterangannya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **REPLIANTO HARI PURNOMO**

Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tanggal lahir : Bojonegara, 1 April 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Simokalangan 178 C Kelurahan Simomulyo Kecamatan Suko Manunggal Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2004 di Asrama Pomdam V/Brw tepatnya di rumah PNS Nurdin (saat ini sudah pensiun) pada saat itu ada acara kumpul keluarga, karena istri Saksi dan istrinya Terdakwa masih sepupu, hubungan Saksi sama Terdakwa tidak ada hubungan saudara kandung;
2. Bahwa perkara penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi, terjadi pada hari Rabu 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang terjadi di tempat Kost Saksi yang beralamat di Jl. Simo Kalangan No. 178 C RT/RW 007/007 Kel. Simomulyo Kec. Suko Manunggal Kota Surabaya;
3. Bahwa Saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi mengalami rasa sakit/pusing pada kepala dan luka sobek pada bagian bibir atas kanan;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan memakai seragam dinas PDL datang menemui Saksi di Kamar Kos yang beralamat di Jl. Simokalangan 178 C Kota Surabaya, saat itu Saksi lagi duduk dan kaget melihat Terdakwa masuk ke kamar kost sambil berkata "**Murni nang ndi Pung (Murni kemana Pung)**" lalu Saksi jawab "**ono opo (ada apa)**", mendengar suara Terdakwa, tiba-tiba istri Saksi keluar dari kamar sebelah menemui Saksi dan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "**Endi duitku**" kemudian dijelaskan oleh istri Saksi yang bernama Sdri. Murniati dan Terdakwa tidak mau lalu mau mendekati ke istri Saksi dan Saksi menghalangi Terdakwa agar tidak mendekati ke istri Saksi;
5. Bahwa karena Saksi menghalangi Terdakwa supaya tidak mendekati ke istri Saksi kemudian Terdakwa memukul muka Saksi dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut sehingga mulut Saksi berdarah. Kemudian Saksi berteriak meminta tolong kepada tetangga dan pada saat itu tetangga Saksi yang bernama Sdr. Pak Ri alamat Jl. Simo Kalangan RT/RW 007/007 Kel. Simomulyo Kec. Suko Manunggal Kota Surabaya dan Sdr. Bambang alias Sentot alamat Jl. Simo Kalangan RT/RW 007/007 Kel. Simomulyo Kec. Suko Manunggal Kota Surabaya datang lalu meleraikan dan mengajak Terdakwa untuk keluar dari rumah Kost Saksi;
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan kepada Saksi atau ikut membantu dan pada saat itu Terdakwa datang sendirian;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa situasi tempat kejadian sepi dan terjadi pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB, dan saat itu kondisi lampu penerangan rumah cukup terang;
8. Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat terjadi pemukulan kurang lebih sekitar setengah meter, dan pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan kondisi badan berdiri;
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi apakah dalam kondisi sadar atau dipengaruhi oleh minuman keras atau obat-obatan terlarang lainnya;
10. Bahwa pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak satu kali tersebut yang melihat adalah istri Saksi sendiri yang bernama Sdri. Murniati, dan istri Saksi juga memvideokan pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa;
11. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi, karena Terdakwa merasa kecewa kalau Saksi berkumpul dengan istri Saksi dan sepertinya Terdakwa suka dengan istri Saksi;
12. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa perkiraan bulan Juni 2023 Terdakwa pernah datang ke rumah Kost Saksi meminta uangnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada istri Saksi untuk keperluan biaya pada saat bepergian kalau ada acara keluarga, setelah itu Saksi tanya ke istri Saksi dan istri Saksi mengakui kalau pernah dititipin uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan keluarga besar Terdakwa apabila ada bepergian atau ada acara keluarga;
13. Bahwa Terdakwa saat itu memaksa supaya uangnya dikembalikan semua dan saat itu Saksi bilang ke Terdakwa kalau Saksi hanya ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 buah Handphone Andorid (merk lupa) kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa dan uang maupun handphonenya dibawa Terdakwa langsung pulang;
14. Bahwa untuk kapan dan dimananya Saksi tidak mengetahui, tetapi istri Saksi pada saat Saksi tanya masalah tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa pernah memberi uang tersebut dan menurut istri Saksi Terdakwa menyuruh menggunakan uang tersebut untuk keperluan pada saat pergi bersama-sama dengan keluarga istrinya Terdakwa seperti membeli BBM dan makanan;
15. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa selain kejadian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kost beralamat di Jl. Simokalangan 178 C Kota Surabaya, Terdakwa pernah mengancam dengan mengacungkan pedang kepada Saksi, yaitu pada awal bulan Juni 2023 di Jl. Simokalangan 178 C Kota Surabaya dengan alasan bahwa Saksi telah melaporkan kepada istrinya Terdakwa terkait Terdakwa telah berduaan dengan istri Saksi di rumah Kost Saksi, padahal pada

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat putusan sakunya yang menguraikannya dan Saksi tidak tahu menahu terkait dengan Terdakwa berduaan dengan istri Saksi di rumah kost;

16. Bahwa yang melihat pada saat Saksi diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan pedang, yaitu Sdr. Ibrahim (Saudara ipar Saksi) dan istrinya yang bernama Sdri. Siti Marpuatin Alamat Jl. Sememi Jaya Baru Gang. 7A Kec. Benowo Kota Surabaya dan istrinya Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Rapih serta anaknya Terdakwa yang bernama Sdr. Noval Alamat Asrama Pomdam V/Brw.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-1 dengan menggunakan pedang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di konfirmasi kepada Saksi-1 karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MURNIATI**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Sumbawa, 3 Juni 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Simokalangan 178 C Kelurahan Simomulyo Kecamatan Suko Manunggal Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997 saat Terdakwa menikah dengan sepupu Saksi Sdri. Siti Rafiah di Asrama Koblen Surabaya dalam hubungan sebagai kakak ipar Saksi;
2. Bahwa pada tahun 2020 Saksi sering main ke rumah Ibu Muhtar adik kandung Siti Rafiah istri Terdakwa di Pomdam V/Brw dan juga sering bepergian ke rumah saudara yang lain bersama Terdakwa dan istrinya dengan menggunakan mobil Terdakwa dan apabila istri Terdakwa ada keperluan sering meminta bantuan Saksi untuk mengantar pergi dengan menggunakan sepeda motor;
3. Bahwa setelah itu Terdakwa sering mengajak Saksi menemui temannya dan juga sering mengajak makan bersama berdua di jembatan Suramadu, rumah makan Pak Soleh Pandaan Pasuruan dan juga sering jalan keliling kota menggunakan mobil Terdakwa dan sehabis pergi jalan-jalan Terdakwa selalu memberi uang Saksi sejumlah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa memberi uang kepada Saksi

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk digunakan berjualan Kurma yang akan di kirimkan ke Sumbawa, dan setelah uang tersebut saya terima Saksi tidak jadi berjualan Kurma, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering pergi keluar jalan-jalan berdua untuk makan bersama;

5. Bahwa pada akhir bulan Mei 2023 Terdakwa datang ketempat kost Saksi di Jl. Simokalangan 178 C Kota Surabaya meminta uangnya yang dibawa Saksi untuk dikembalikan, kemudian bertemu dengan Suami Saksi Sdr. Replianto Hari Purnomo (Saksi-1) lalu terjadi cekcok mulut, kemudian Terdakwa pulang dan sampai di rumahnya bertengkar dengan istrinya karena istrinya mengetahui foto Saksi dengan Terdakwa berdua lalu istri Terdakwa bersama anaknya datang ke kost Saksi dan bertemu dengan suami Saksi, namun Saksi tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa dengan membawa celurit datang ketempat kost Saksi dan mengancam suami Saksi. Selanjutnya istri Terdakwa datang ke rumah kakak Saksi di Jl. Sememi Surabaya dan bertemu dengan Saksi lalu istri Terdakwa marah-marrah kepada Saksi dan menuduh ada hubungan dengan Terdakwa dan Saksi katakan bahwa Saksi tidak merebut suamimu, namun suamimu yang menyukai Saksi” kemudian istri Terdakwa meminta Saksi untuk menjauhi Terdakwa lalu Saksi mengatakan “ kasih tahu suamimu supaya menjauhi Saksi”;

6. Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa datang lagi ketempat kost Saksi meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Saksi, karena pada saat itu Terdakwa marah kepada Saksi karena Saksi tidak mau diajak pergi keluar dan juga apabila Saksi tidak membalas WA atau menjawab teleponnya;

7. Bahwa setelah itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada suami Saksi, dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa : “kenapa uang sudah kamu berikan kamu minta kembali dan kenapa meminta kepada suami saya”, dan Terdakwa mengatakan : “supaya suamimu bertanggung jawab dan mengetahuinya” selanjutnya suami Saksi mengembalikan uang Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) dan 1 Hp milik suami Saksi dan dianggap lunas oleh Terdakwa;

8. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa memberi uang kepada Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara memberikan 4 kali sejumlah Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi terserah mau Saksi buat apa selanjutnya Saksi mengatakan ada teman Saksi yang mau meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;

9. Bahwa setelah itu Saksi sudah jarang mau diajak pergi keluar jalan-jalan oleh Terdakwa karena Terdakwa sering marah-marrah kepada Saksi dan mengancam akan memberitahukan kepada suami Saksi bahwa Saksi sering pergi keluar bersama dengan

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa marah kepada Saksi sehingga mau diajak pergi Terdakwa.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi yang isinya marah-marrah dan Saksi tidak membalas kemudian Terdakwa mengirim pesan WA lagi mengatakan akan datang ke rumah Saksi untuk menemui suami Saksi dan meminta uangnya yang sudah diberikan kepada Saksi dan Terdakwa marah kepada suami Saksi dan akan puas apabila sudah memukulnya karena Terdakwa tidak suka sama suami Saksi karena Saksi tidak mau meninggalkan suami Saksi untuk menikah siri dengan Terdakwa;

11. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menggunakan pakaian dinas loreng datang ke tempat kost Saksi dan ketemu dengan suami Saksi Sdr. Replianto Hari Purnomo kemudian Terdakwa mengatakan "balekno duekku saiki" dan suami Saksi mengatakan "onok opo" dan Saksi jawab "bahwa uang itukan sampean berikan kepada Saksi dan Saksi pinjamkan ke teman Saksi dan nanti pembayarannya akan di cicil oleh teman Saksi" dan Terdakwa mengatakan "tidak urus uang harus dikembalikan sekarang juga" dan Saksi jawab bahwa "uangnya tidak ada" kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul rahang suami Saksi Sdr. Replianto Hari Purnomo (Saksi-1) sebelah kanan mengenai bibir bagian kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal sehingga bibir Saksi-1 robek dan mengeluarkan darah setelah itu Saksi-1 berteriak sehingga terdengar oleh tetangga selanjutnya para tetangga datang ke rumah dan melerai kejadian tersebut;

12. Selama ini Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan dekat saja, Terdakwa sering mengatakan kepada Saksi bahwa menyukai Saksi dan gimana-mana pasti akan saksi nikahi namun Saksi katakan bahwa tidak mau karena Saksi sudah mempunyai suami dan Saksi masih bersaudara dengan istri dari Terdakwa;

13. Bahwa awalnya hubungan dekat Saksi dengan Terdakwa mulai bulan Maret 2023 sampai dengan bulan November 2023 tidak diketahui oleh siapapun, kemudian pada awal bulan Juni 2023 suami Saksi mengetahui jika Saksi mempunyai hubungan dekat dengan Terdakwa karena Terdakwa pada saat itu mengirim foto berdua dengan Saksi ketika jalan-jalan kepada suami Saksi melalui WA dan istri Terdakwa mengetahui pada saat terjadi keributan di rumah Saksi;

14. Bahwa Suami Saksi marah kepada Saksi ketika mengetahui kejadian tersebut namun suami Saksi tidak mau berpisah dengan Saksi tetap mempertahankan keluarga kemudian pada bulan Juni 2023 Saksi dan suami Saksi membangun nikah kembali di rumah kakak Saksi di Jl. Sememi Surabaya;

15. Bahwa Selama ini setiap pergi keluar jalan-jalan, Terdakwa selalu memberi uang Saksi sejumlah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga apabila Terdakwa tidak punya uang minta ke Saksi untuk membeli BBM atau pulsa dan selama ini Saksi dan Terdakwa

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jalan-jalan ke Sukamaju, sepi - Surabaya, Pandaan Pasuruan, Probolinggo, Batu Malang, perginya selalu sekira pukul 13.00 WIB kembali sekira pukul 21.00 WIB, setiap pergi selalu menggunakan mobil milik Terdakwa;

16. Bahwa ketika akan pergi jalan-jalan terkadang Saksi dijemput di rumah terkadang bertemu di pasar Blauran sepeda motor Saksi parkir di pasar Blauran;

17. Bahwa Selama ini ketika berada di dalam mobil Saksi dan Terdakwa selalu melakukan berciuman bibir dan Terdakwa selalu meraba dan memegang payudara Saksi dan kemaluan Saksi namun Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan suami istri. Terdakwa sering mengajak Saksi masuk Hotel bahkan pernah sudah berada di depan hotel namun Saksi selalu tidak mau masuk ke dalam hotel;

18. Bahwa selama ini Terdakwa sering mengancam Saksi yaitu akan menghancurkan Saksi dan merusak hubungan Saksi dengan suami dan akan memukul suami Saksi serta mempermalukan Saksi dengan mengatakan kepada tetangga Saksi bahwa Saksi wanita Jilbab terselubung, mengurus uangnya;

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Sdr. Replianto Hari Purnomo) mengalami kepala pusing dan sobek bagian bibir dalam atas dan berdarah dan dibawa ke rumah sakit Tk. III Brawijaya untuk Visum namun tidak dirawat inap;

20. Bahwa menurut Saksi setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi-1 masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari;

21. Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi berusaha meleraikan dan sambil mengambil video kejadian tersebut melalui HP milik Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 di persidangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa Terdakwa tidak hanya memberi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja tetapi pernah memberi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan Juli 2023 untuk bisnis kurma sehingga total sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di konfirmasi kepada Saksi-2 karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa meminta menghadirkan Saksi tambahan yang meringankan Terdakwa, dan Majelis Hakim memberikan permintaan Terdakwa dengan menghadirkan Saksi tambahan sebagai berikut:

Saksi tambahan 1:

Nama lengkap : **SITI RAFIAH**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Sumbawa, 13 April 1970
Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah Agung

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Pomdam V/Brawijaya Blok 45 D Jl. Ksatrian 41
Sawunggaling Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga/famili karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi-2 adalah adik sepupu Saksi;
3. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa yaitu perkara penganiayaan kepada Saksi-1 (Sdr. Purnomo (Pung)) suami dari Saksi-2;
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan Penganiayaan kepada Saksi-1 adalah dari cerita Terdakawa tidak melihat secara langsung;
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa ada panggilan dari POMDAM untuk diperiksa berkaitan dengan perbuatan penganiayaan kepada Saksi-1; Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
6. Bahwa pada awalnya yang Saksi ketahui pada tanggal 22 November 2023 Terdakwa berpamitan untuk keluar dengan berpakaian dinas lapangan namun Saksi tidak mengetahui pergi kemana;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat sekira pada awal bulan Juni 2023 di Jl. Simokalangan 178 C Kota Surabaya Terdakwa pernah melakukan pengancaman kepada Saksi-1 dengan menggunakan pedang;
8. Bahwa Saksi merasa antara Terdakwa dan Saksi-2 ada hubungan kedekatan karena pada waktu itu Saksi diberitahu oleh anak Saksi ada foto antara Terdakwa dan Saksi-2 sedang video call;
9. Bahwa kemudian Saksi dan anak Saksi mendatangi rumah Saksi-2 di Jl. Simokalangan 178 C Kota Surabaya dengan tujuan untuk menanyakan kebenaran foto tersebut dengan menanyakan ada hubungan apa dengan Terdakwa dan dijawab Saksi-2 tidak ada hubungan apa-apa;
10. Bahwa sejak adanya kejadian penganiayaan tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2;
11. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi-2 karena untuk modal usaha dagang;
12. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Atas keterangan Saksi Tambahan-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim menganggapi pertanyaan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa keterangan para Saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para Saksi dalam keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Magetan Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Kipom Divif 2 Kostrad, kemudian tahun 2010 dipindah tugaskan ke Pomdam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950482890874;
2. Bahwa selain perkara ini Terdakwa juga mempunyai perkara lain yaitu perkara penipuan yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penggelapan dengan nomor perkara 85-K/PM.III-12/AD/IV/2019 dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan telah dijalani.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Replianto Hari Purnomo (Saksi-1) sejak tahun 1997 saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Siti Rafiah (Saksi Tambahan-1) sepupu Sdri. Murniati (Saksi-2) yang merupakan istri Saksi-1 dan dalam hubungan sebagai adik ipar keluarga;
5. Bahwa pada tahun 2020 Sdri. Murniati (Saksi-2) istri Sdr. Replianto Hari Purnomo (Saksi-1) meminjam uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diberikan secara berangsur dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
6. Bahwa uang tersebut yang akan digunakan Saksi-2 untuk usaha dipinjamkan ke orang lain dan bunganya untuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Namun Terdakwa hanya diberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan saat ini;
7. Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar uangnya dikembalikan namun oleh Saksi-1 hanya diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jaminan satu buah Handphone merk Realme yang kemudian HP tersebut Terdakwa

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jual dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa yang mengetahui Saksi-2 pinjam uang kepada Terdakwa adalah hanya antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada orang lain yang tau;

9. Bahwa pada tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL loreng datang ketempat kost Saksi-2 di Jl. Simokalangan 178 C Kota Surabaya untuk menagih sisa uang kepada Saksi-2 namun Saksi-2 meminjamkan uang tersebut kepada orang lain padahal Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi-2;

10. Bahwa karena pada saat itu Saksi-1 menghalangi Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi-2 dengan posisi di dekat pintu masuk rumah sehingga menyebabkan Terdakwa emosi selanjutnya memukul Saksi-1 dengan tangan kiri mengepal mengenai bagian muka Saksi-1 kemudian Saksi-1 berteriak meminta tolong hingga beberapa orang tetangganya datang untuk melerai kemudian Terdakwa pergi;

11. Bahwa Terdakwa pada waktu itu karena emosi tidak sengaja mengayunkan tangan kiri dengan mengepal kemudian mengenai bagian wajah Saksi-1 kemungkinan berdarah karena kena batu akik yang Terdakwa pakai;

12. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dikarenakan pada saat Terdakwa akan menagih hutang kepada Saksi-2 di rumah Saksi-2 dihalangi oleh Saksi-1 selaku suami Saksi-2;

13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan spesial dengan Saksi-2 karena Terdakwa menganggap Saksi-2 adalah adik sepupu Terdakwa;

14. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Saksi-2 meminta uang untuk membeli beras;

15. Bahwa Terdakwa pernah sesekali keluar berdua dengan Saksi-2 pada saat mengambil beras di Rungkut, bersama-sama dengan istri Terdakwa dan keluarga saat acara keluarga ataupun jika terdapat saudara yang meninggal;

16. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penganiayaan kepada Saksi-1 adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum serta salah dan tidak patut dicontoh oleh anggota TNI AD khususnya Corp Polisi Militer.

17. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan ini dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Berupa surat:
 - 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum Pro Justitia* dari Rumah sakit Tk. III Brawijaya No RM 130191 Nomor VER/10/XI/2023 tanggal 24 November 2023.
2. Berupa Barang:
 - 1 (satu) buah flashdisk Toshiba 2 GB warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat dan barang tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum Pro Justitia* dari Rumah sakit Tk. III Brawijaya No RM 130191 Nomor VER/10/XI/2023 tanggal 24 November 2023. Majelis Hakim telah membaca dan menelitinya bahwa benar *Visum Et Repertum Pro Justitia* dari Rumah sakit Tk. III Brawijaya No RM 130191 Nomor VER/10/XI/2023 tanggal 24 November 2023 a.n. Sdr. Replianto Hari Purnomo (Saksi-1) menunjukkan bukti tentang keterangan secara medis terdapat luka pada bibir atas bagian kanan yang dialami oleh Sdr. Replianto Hari Purnomo sebagai akibat kekerasan tumpul yang telah dialaminya, surat tersebut ditanda tangani oleh Dr Bhismar Imansyah Wiraatmaja dokter jaga IGD Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap *Visum Et Repertum* ini berhubungan dan berkaitan erat dengan peristiwa ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Terhadap 1 (satu) buah flashdisk Toshiba 2 GB warna putih. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut adalah benar flashdisk Toshiba 2 GB warna putih yang berisikan video yang menunjukkan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jln. Simokalangan 178 C Kel. Simomulyo Kec. Suko Manunggal Kota Surabaya dan adanya tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sampai Saksi-1 mengalami luka robek pada bibir atas bagian kanan. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk Toshiba 2 GB warna putih di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas pada pokoknya telah diperlihatkan dan terangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dipersidangan ditemukan fakta ternyata sangat berhubungan dengan perkara ini yang menunjukkan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan akibatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti tambahan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Keterangan Terdakwa;
- d. Surat; dan
- e. Petunjuk

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim akan menilai keterangan yang diberikan oleh para Saksi tersebut dengan berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *jo* Ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Saksi-2, melihat dan mendengar sendiri penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kos Jln. Simokalangan 178 C Kota Surabaya dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa. Sedangkan Saksi Tambahan-1 mendengar sendiri dari Terdakwa yang mengatakan telah melakukan penganiayaan kepada Saksi-1. Keterangan para Saksi tersebut diberikan di bawah sumpah di persidangan maupun yang dibacakan di persidangan, keterangan para Saksi tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dalam perkara Terdakwa telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menerangkan pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Replita Hari purnomo) pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kos Jln. Simokalangan 178 C Kota Surabaya. Dengan demikian keterangan Terdakwa dapat memperkuat pembuktian Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa untuk memperkuat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan berupa 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum Pro Justitia* dari Rumah sakit Tk. III Brawijaya No RM 130191 Nomor VER/10/XI/2023 tanggal 24 November 2023, merupakan barang bukti berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan, surat tersebut merupakan barang bukti berupa surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut sah karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atas permintaan Penyidik serta bersesuaian dan berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah dibacakan di dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap keterangan Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-1 dengan menggunakan pedang, atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi sangkalan Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara yaitu adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2024 Purnomo (Saksi-1). Oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak akan memberikan tanggapannya secara khusus.

2. Terhadap keterangan Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak hanya memberi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja tetapi pernah memberi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan Juli 2023 untuk bisnis kurma sehingga total sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah, sedangkan Saksi-2 dalam memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk digunakan berjualan Kurma yang akan di kirimkan ke Sumbawa, dan setelah uang tersebut saksi-2 terima, Saksi-2 tidak jadi berjualan Kurma, dan pada bulan Agustus 2023 Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara memberikan 4 kali sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 terserah mau Saksi-2 buat apa selanjutnya Saksi-2 mengatakan ada teman Saksi-2 yang mau meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, namun dari keterangan Saksi-2 tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi atau alat bukti yang lain. Oleh karena keterangan Saksi-2 berdiri sendiri dan saling bertentangan dengan keterangan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dituangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Magetan Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Kipom Divif 2 Kostrad, kemudian tahun 2010 dipindah tugaskan ke Pomdam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950482890874;
2. Bahwa benar selain perkara ini Terdakwa juga mempunyai perkara lain yaitu perkara penipuan yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya
3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali dan sudah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara penganiayaan dengan nomor perkara 37-K/PM.III-12/AD/II/2018 dengan dijatuhi pidana penjara

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama 5 (lima) bulan dan perkara Penggelapan dengan nomor perkara 85-K/PM.III-12/AD/IV/2019 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari yang diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Replianto Hari Purnomo (Saksi-1) sejak tahun 1997 saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Siti Rafiah (Saksi Tambahan-1) sepupu Sdri. Murniati (Saksi-2) yang merupakan istri Saksi-1 dan dalam hubungan sebagai adik ipar keluarga;

5. Bahwa benar pada bulan Maret 2023, Terdakwa sering mengajak Saksi-2 jalan-jalan untuk sekedar makan berdua baik di jembatan Suramadu Surabaya maupun di rumah makan Pak Soleh Pandaan Pasuruan serta jalan-jalan keliling kota Surabaya, selesai jalan-jalan Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih;

6. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa akan usaha jualan kurma namun tidak ada modal sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk modal usaha tersebut;

7. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2023, rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Siti Rafiah (Saksi Tambahan-1) terjadi percekocokan mulut karena Sdri. Siti Rafiah mendapat informasi jika Terdakwa sering pergi berdua dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari Sdr. Replianto Hari Purnomo (Saksi-1), sehingga Terdakwa mendatangi tempat kost Saksi-1 di Jl. Simokalang 178 C Kota Surabaya sambil membawa sabit dan mengancam Saksi-1 dengan mengatakan "awas pung kamu bilang-bilang ke istri Terdakwa kalau Terdakwa ada hubungan dengan murni", namun Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi-1 tidak mengetahui masalah tersebut;

8. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke tempat kost Saksi-1 meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibawa Saksi-2 untuk dikembalikan dan Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) buah Hp android merk Realme milik Saksi-1 kepada Terdakwa yang kemudian HP tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023, Terdakwa masih sering mengajak Saksi-2 untuk jalan berdua keliling kota Surabaya bahkan kemudian karena Terdakwa sangat menyukai Saksi-2 mengajak Saksi-2 untuk menikah siri, namun Saksi-2 menolak karena sudah berkeluarga, pada kesempatan tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa jika teman Saksi-2 akan meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00. (empat juta rupiah), namun dengan berjalannya waktu hubungan Terdakwa dengan

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 menyalahkannya. Terdakwa sering memarahi Saksi-2 yang tidak mau meninggalkan Saksi-1 untuk menikah siri dengan Terdakwa;

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 berkali-kali, namun tidak ada respon dari Saksi-2 sehingga Terdakwa marah kemudian mengirim pesan WhatsApp ke Saksi-2 yang isinya Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-2 meminta uang yang sudah Terdakwa berikan ke Saksi-2 karena Saksi-2 tidak mau meninggalkan Saksi-1 untuk menikah siri dengan Terdakwa dan mengancam akan mempermalukan Saksi-2 ke tetangganya jika Saksi-2 wanita berjilbab terselubung, menguras uang Terdakwa;

11. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL datang ke tempat kost Saksi-1, setelah bertemu Saksi-1 Terdakwa mengatakan "Murni nang ndi Pung (Murni kemana Pung)" lalu Saksi-1 jawab "ono opo (ada apa)", mendengar suara Terdakwa kemudian Saksi-2 keluar dari kamar selanjutnya Terdakwa bertanya "Endi duitku" dan Saksi-2 menjawab "uang itukan sampean berikan kepada Saksi dan Saksi pinjamkan ke teman Saksi dan nanti pembayarannya akan di cicil oleh teman Saksi" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak urus uang harus dikembalikan sekarang juga" kemudian Saksi-2 jawab "uangnya tidak ada" selanjutnya Terdakwa emosi dan mendekati Saksi-2;

12. Bahwa benar karena Terdakwa ingin mendekati Saksi-2 kemudian Saksi-1 menghalangi Terdakwa supaya tidak mendekat ke istri Saksi-1 kemudian Terdakwa memukul muka Saksi-1 dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut sehingga mulut Saksi-1 berdarah. Kemudian Saksi-1 benteriak meminta tolong kepada tetangga dan pada saat itu tetangga Saksi-1 yang bernama Sdr. Pak Ri alamat Jl. Simo Kalangan RT/RW 007/007 Kel. Simomulyo Kec. Suko Manunggal Kota Surabaya dan Sdr. Bambang alias Sentot alamat Jl. Simo Kalangan RT/RW 007/007 Kel. Simomulyo Kec. Suko Manunggal Kota Surabaya datang kemudian melerai dan mengajak Terdakwa untuk keluar dari rumah Kost Saksi-1;

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka sobek pada bibir atas bagian kanan dengan ukuran nol koma dua lima sentimeter kali nol komalima belas sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumkit Tingkat III Brawijaya Nomor: VER/10/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Bhismar Imansyah Wiraatmaja Sukwan dan mengetahui Karumkit Tk.III Brawijaya Kolonel Ckm dr. Sandhi Fitriardi, Sp.S NRP 11040000860975;

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan penganiayaan kepada Saksi-1 adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum serta salah dan tidak patut dicontoh oleh anggota TNI AD khususnya Corp Polisi Militer.

15. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan ini dan berjanji tidak

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Dakwaan Primair terlebih dahulu, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dan menyusun sendiri unsur-unsur tindak pidananya dengan tidak mengurangi makna dan keterbuktian pidananya, Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini pada pokoknya Majelis Hakim sependapat namun tetap akan dipertimbangkan penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dan tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam Permohonannya, terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada pokoknya menyatakan masih tetap pada Tuntutannya semula begitupun terhadap Duplik Terdakwa yang disampaikan juga secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masih tetap pada permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi Replik maupun Duplik dari masing-masing pihak karena masing-masing masih tetap pada tuntutan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam Dakwaan Subsidairitas yaitu:

- Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP yang rumusannya berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".
- Subsidaire : Pasal 352 ayat (1) KUHP yang rumusannya berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang disusun secara Subsidairitas tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai dakwaan Subsidairitas Oditur Militer terhadap Terdakwa yaitu Primair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang rumusannya berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". adalah merupakan kualifikasi Penganiayaan (Misbandeling), dimana Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah barangsiapa dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara subsidairitas, artinya Dakwaan tersebut wajib dibuktikan dari gradasi susunan Subsideritas yaitu Dakwaan primair terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Barangsiapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang.

b. Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Magetan Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Kipom Divif 2 Kostrad, kemudian tahun 2010 dipindah tugaskan ke Pomdam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950482890874;
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/65/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 disertai juga dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/K/AD/III/2024 tanggal 12 Maret 2024;
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
4. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan pakaian dinas harian (PDH), menggunakan atribut lengkap dengan tanda-tanda pangkat dan tutup kepala dari kesatuannya, berbadan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan baik oleh Oditur Militer maupun pertanyaan dari Majelis Hakim dengan lancar dan dengan Bahasa Indonesia yang

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mudat dimengerti sebagai umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa sehat, cakap dan dapat bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya. Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Ziekte*). Sedangkan sakit (*ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Replianto Hari Purnomo (Saksi-1) sejak tahun 1997 saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Siti Rafiah (Saksi Tambahan-1) sepupu Sdri. Murniati (Saksi-2) yang merupakan istri Saksi-1 dan dalam hubungan sebagai adik ipar keluarga;
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2023, Terdakwa sering mengajak Saksi-2 jalan-jalan untuk sekedar makan berdua baik di jembatan Suramadu Surabaya maupun di rumah makan Pak Soleh Pandaan Pasuruan serta jalan-jalan keliling kota Surabaya, selesai jalan-jalan Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimah kasih;
3. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa akan usaha jualan kurma namun tidak ada modal sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk modal usaha tersebut;
4. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2023, rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Siti Rafiah (Saksi Tambahan-1) terjadi percekocokan mulut karena Sdri. Siti Rafiah mendapat informasi jika Terdakwa sering pergi berdua dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari Sdr. Replianto Hari Purnomo (Saksi-1), sehingga Terdakwa mendatangi tempat kost Saksi-1 di Jl. Simokalang 178 C Kota Surabaya sambil membawa sabit dan mengancam Saksi-1 dengan mengatakan "awas pung kamu bilang-bilang ke istri Terdakwa kalau Terdakwa ada hubungan dengan murni", namun Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi-1 tidak mengetahui masalah tersebut;
5. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke tempat kost Saksi-1 meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibawa Saksi-2 untuk dikembalikan dan Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) buah Hp android merk Realme milik Saksi-1 kepada Terdakwa yang kemudian HP tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023, Terdakwa masih sering mengajak Saksi-2 untuk jalan berdua keliling kota Surabaya bahkan kemudian karena Terdakwa sangat menyukai Saksi-2 mengajak Saksi-2 untuk menikah siri, namun Saksi-2 menolak karena sudah berkeluarga, pada kesempatan tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa jika teman Saksi-2 akan meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp4.000.000,00. (empat juta rupiah), namun dengan berjalannya waktu hubungan Terdakwa dengan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 untuk meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa sering memarahi Saksi-2 yang tidak mau meninggalkan Saksi-1 untuk menikah siri dengan Terdakwa;

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 berkali-kali, namun tidak ada respon dari Saksi-2 sehingga Terdakwa marah kemudian mengirim pesan WhatsApp ke Saksi-2 yang isinya Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-2 meminta uang yang sudah Terdakwa berikan ke Saksi-2 karena Saksi-2 tidak mau meninggalkan Saksi-1 untuk menikah siri dengan Terdakwa dan mengancam akan mempermalukan Saksi-2 ke tetangganya jika Saksi-2 wanita berjilbab terselubung, menguras uang Terdakwa;

8. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL datang ke tempat kost Saksi-1, setelah bertemu Saksi-1 Terdakwa mengatakan "Murni nang ndi Pung (Murni kemana Pung)" lalu Saksi-1 jawab "ono opo (ada apa)", mendengar suara Terdakwa kemudian Saksi-2 keluar dari kamar selanjutnya Terdakwa bertanya "Endi duitku" dan Saksi-2 menjawab "uang itukan sampean berikan kepada Saksi dan Saksi pinjamkan ke teman Saksi dan nanti pembayarannya akan di cicil oleh teman Saksi" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak urus uang harus dikembalikan sekarang juga" kemudian Saksi-2 jawab "uangnya tidak ada" selanjutnya Terdakwa emosi dan ingin mendekati Saksi-2;

9. Bahwa benar karena Terdakwa ingin mendekati Saksi-2 kemudian Saksi-1 menghalangi Terdakwa supaya tidak mendekat ke istri Saksi-1 kemudian Terdakwa memukul muka Saksi-1 dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut sehingga mulut Saksi-1 berdarah. Kemudian Saksi-1 benteriak meminta tolong kepada tetangga dan pada saat itu tetangga Saksi-1 yang bernama Sdr. Pak Ri alamat Jl. Simo Kalangan RT/RW 007/007 Kel. Simomulyo Kec. Suko Manunggal Kota Surabaya dan Sdr. Bambang alias Sentot alamat Jl. Simo Kalangan RT/RW 007/007 Kel. Simomulyo Kec. Suko Manunggal Kota Surabaya datang kemudian melerai dan mengajak Terdakwa untuk keluar dari rumah Kost Saksi-1;

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka sobek pada bibir atas bagian kanan dengan ukuran nol koma dua lima sentimeter kali nol komalima belas sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumkit Tingkat III Brawijaya Nomor: VER/10/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Bhismar Imansyah Wiraatmaja Sukwan dan mengetahui Karumkit Tk.III Brawijaya Kolonel Ckm dr. Sandhi Fitriardi, Sp.S NRP 11040000860975;

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan penganiayaan kepada Saksi-1 adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum serta salah dan tidak patut dicontoh oleh anggota TNI AD khususnya Corp Polisi Militer.

12. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan ini dan berjanji tidak

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, “Dengan sengaja menimbulkan luka pada orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Primair dari Oditur Militer harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat untuk dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan umum dalam melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh karena adanya permasalahan uang dengan Saksi-2 yang selanjutnya Terdakwa merasa emosi kepada Sdr. Replita Hari Purnomo (Saksi-1) yang telah menghalangi Terdakwa untuk menagih hutang kepada Saksi-2 kemudian melakukan pemukulan kepada Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kos Jln. Simokalangan 178 C Kota Surabaya, hal tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang arogan dan tidak dapat menahan emosi.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr. Replianto Hari Purnomo (Saksi-1) mengalami rasa sakit/pusing pada kepala dan luka sobek pada bagian bibir atas kanan, sehingga Saksi-1 tidak menerima atas perlakuan Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin TNI yaitu Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua dan 8 Wajib TNI butir ketujuh.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD dimata masyarakat, khususnya kesatuan Terdakwa Pomdam V/Brw.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan berbelit-belit.
5. Bahwa selain perkara ini Terdakwa juga mempunyai perkara lain yaitu perkara penipuan yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta 2 (dua) perkara yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap yaitu perkara

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penganiayaan dengan nomor perkara 37-K/PM.III-12/AD/II/2018 dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan perkara Penggelapan dengan nomor perkara 85-K/PM.III-12/AD/IV/2019 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari yang diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan pembelanjaran bagi personel yang lainnya supaya tidak terulang kembali kejadian seperti ini;
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut sudah sesuai dengan kadar dan kesalahan Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini yaitu:

1. Berupa Barang:

- 1 (satu) buah flashdisk Toshiba 2 GB warna putih.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut di atas erat kaitannya dengan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkara dan karena tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain maka statusnya dirampas untuk di musnahkan.

2. Berupa surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Pro Justitia dari Rumah sakit Tk.III

Brawijaya NO RM 130191 Nomor VER/10/XI/2023 tanggal 24 November 2023.

Bahwa oleh karena surat tersebut di atas adalah benar merupakan akibat

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim perbuat yang baik hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (korban) dalam perkara ini, dimana surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **MOCHAMMAD HOLIK**, Koptu NRP 31950482890874, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair: "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) buah flashdisk Toshiba 2 GB warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat:
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Pro Justitia dari Rumah sakit Tk.III Brawijaya NO RM 130191 Nomor VER/10/XI/2023 tanggal 24 November 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pengadilan ini disyarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2024